



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung terwujudnya program unggulan daerah tentang pengembangan sumber daya manusia maka perlu didukung dengan program pendidikan yang gratis, terjangkau, bermutu dan berkeadilan;
- b. bahwa sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendidikan yang gratis, terjangkau, bermutu dan berkeadilan perlu mengembangkan program pendidikan untuk rakyat atau disingkat Prodira;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Untuk Rakyat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Layanan Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar;
19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Seri E)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan di Provinsi Gorontalo.
8. Kantor Wilayah yang selanjutnya disingkat Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

11. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang lebih khusus pada jenjang pendidikan anak usia dini.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
13. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
14. Pendidikan Anak Usia Dini adalah Taman penitipan anak, kelompok bermain, taman kanak-kanak dan satuan PAUD sejenis di Provinsi Gorontalo.
15. Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Provinsi Gorontalo.
16. Pendidikan Menengah adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa di Provinsi Gorontalo.
17. Program Pendidikan untuk Rakyat yang selanjutnya disingkat Prodira adalah penyelenggaraan program pendidikan yang membebaskan peserta didik, orang tua atau walinya dari pungutan biaya operasional pada satuan pendidikan menengah kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), dan satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, serta memberikan biaya peningkatan mutu pada jenjang pendidikan dasar dan insentif bagi pendidik PAUD.
18. Layanan Pendidikan Gratis adalah layanan pendidikan yang membebaskan peserta didik, orang tua atau walinya dari pungutan biaya operasional satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah
19. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah Sekolah Standar Nasional (SSN) yang menyiapkan peserta didik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia dan bertaraf Internasional sehingga diharapkan lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional.
20. Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah sekolah yang sudah memenuhi dan melaksanakan standar nasional pendidikan yang meliputi; standar input, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.
21. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP, SASARAN DAN BENTUK KEGIATAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan prodira terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Kurikulum;
- b. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana;
- c. Ketenagaan;
- d. Pembinaan Kesiswaan;
- e. Manajemen Sekolah.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 3

Sasaran Prodira meliputi:

- a. Pendidikan anak usia dini.
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan menengah

Bagian Ketiga
Bentuk Kegiatan

Pasal 4

Bentuk kegiatan penyelenggaraan Prodira melalui pemberian biaya operasional meliputi:

- a. memberikan biaya operasional sekolah pada jenjang Pendidikan menengah.
- b. memberikan biaya peningkatan mutu pada jenjang pendidikan dasar.
- c. menyediakan biaya administrasi kegiatan Kabupaten/Kota dan administrasi kegiatan Provinsi.
- d. menyediakan sarana RKB SMA/MA dan SMK
- e. memberikan insentif bagi pendidik PAUD.

BAB III
FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Prodira berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang gratis untuk biaya operasional, terjangkau, bermutu dan berkeadilan bagi setiap warga masyarakat.
- (2) Prodira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menunjang tujuan pendidikan nasional yang diselenggarakan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan.

Pasal 6

Prodira bertujuan untuk menyediakan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah bagi warga masyarakat daerah untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG GUBERNUR

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di Daerah serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah dibidang pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Kebijakan daerah dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi;
 - c. Rencana Strategis Pendidikan Provinsi;
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Provinsi;
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Provinsi;
 - f. Peraturan Daerah di bidang pendidikan; dan
 - g. Peraturan Gubernur di bidang pendidikan.

- (4) Kebijakan Daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
- a. semua jajaran Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo;
 - c. satuan atau program pendidikan di Provinsi Gorontalo;
 - d. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di Provinsi Gorontalo;
 - e. dewan pendidikan di Provinsi Gorontalo;
 - f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di Provinsi Gorontalo;
 - g. pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Gorontalo;
 - h. peserta didik di Provinsi Gorontalo;
 - i. orang tua/wali peserta didik di Provinsi Gorontalo;
 - j. masyarakat di Provinsi Gorontalo;
 - k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Provinsi Gorontalo.

Pasal 8

Gubernur menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses layanan pendidikan bermutu bagi semua peserta didik di daerahnya.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 9

- (1) Gubernur berwenang menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat provinsi.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Provinsi mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan bermutu melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA, PESERTA DIDIK DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Orangtua

Pasal 10

- (1) Orangtua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

- (2) Kewajiban orangtua:
 - a. mendukung penyelenggaraan Prodira dengan cara mengarahkan, membimbing dan memerintahkan anaknya untuk mengikuti jenjang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan pendidikan menengah
 - b. memfasilitasi kebutuhan biaya personal anaknya seperti pakaian seragam, konsumsi, transportasi serta perlengkapan belajar.
- (3) Hak dan kewajiban orangtua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Hak peserta didik:
 - a. memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang gratis untuk biaya operasional , terjangkau, bermutu dan berkeadilan
 - b. mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.
- (2) Kewajiban peserta didik:
 - a. mengikuti dan menyelesaikan pembelajaran
 - b. mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

- (1) Hak masyarakat:
 - a. memperoleh data dan informasi tentang penyelenggaraan Prodira.
 - b. berperan serta dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan Prodira.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

- (3) Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pengendalian Prodira dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kanwil dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas.

Pasal 14

- (1) Pengawasan Prodira meliputi:
- a. pengawasan melekat dilakukan Pemerintah Provinsi, Kanwil dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga terkait.
- (2) Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan Prodira akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

BAB VII

LARANGAN – LARANGAN

Pasal 15

- (1) Satuan Pendidikan pelaksana Prodira dilarang memungut biaya operasional satuan pendidikan, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak boleh melakukan pungutan:
- a. yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik;
 - b. untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan sekolah.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik, orang tua, atau walinya yang tidak mampu secara ekonomis.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 16

- (1) Setiap satuan pendidikan selain RSBI, SBI dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Prodira dan masih melakukan pungutan akan dikenakan sanksi penghentian pemberian dana Prodira.
- (2) Setiap penyimpangan dalam pelaksanaan Prodira dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan Prodira bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo;
 - b. Pihak lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan.
- (2) Pembebanan pendanaan Prodira menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (3) Pembiayaan Prodira ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan standar kebutuhan layanan operasional satuan pendidikan.
- (4) Alokasi bantuan biaya operasional Prodira ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo atas nama Gubernur Gorontalo.

BAB X KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka satuan pendidikan bersama komite sekolah/madrasah dilarang melakukan pungutan untuk biaya operasional satuan pendidikan.
- (2) Bagi RSBI, SBI, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diperkenankan melakukan pungutan sesuai kebutuhan sebagai selisih antara kebutuhan satuan pendidikan dengan bantuan Prodira dengan tetap membebaskan pungutan bagi siswa yang orang tua/wali tidak mampu.
- (3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan penguatan peran Komite sebagai mitra satuan pendidikan dalam pengembangan mutu dan kerja sama dengan masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 09a Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 09a) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

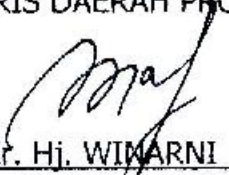
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Desember 2012

GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


Prof. Dr. Ir. Hj. WINARNI MONOARFA, MS
PEMBINA UTAMA
NIP 19621121 198503 2001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR.....07.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT

I. UMUM

Pendidikan adalah faktor penentu kemajuan dan kemakmuran bangsa pada masa depan. Jika kita sebagai bangsa, berhasil membangun dasar-dasar pendidikan nasional dengan baik, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan di bidang-bidang lain. Dalam konteks ini pendidikan menjadi salah satu bentuk investasi modal manusia (human investmen) yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa dan pada gilirannya akan membawa bangsa tersebut mencapai kemajuan dan kemakmuran.

Dalam konteks otonomi daerah kebijakan pendidikan diarahkan pada pola desentralisasi, dimana urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai urusan yang didesentralisasikan.

Dalam kerangka desentralisasi pendidikan, pemerintah Provinsi Gorontalo dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Drs. H. Rusli Habibie, M.Ap dan DR. H. Idris Rahim, MM, menggagas kebijakan Program Pendidikan untuk Rakyat atau disingkat PRODIRA.

Kebijakan ini sesungguhnya sebagai upaya mendukung program pemerintah dibidang pendidikan dan sekaligus sebagai pengejawantahan salah satu program unggulan Provinsi Gorontalo yaitu peningkatan sumber daya manusia yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung suksesnya pembangunan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

Guna mendukung implementasi program ini dirasa perlu memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Program Pendidikan untuk Rakyat dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "peserta didik" adalah anak usia sekolah yang belum, akan maupun sedang mengikuti jenjang pendidikan, baik pada jenjang pendidikan formal maupun jenjang pendidikan non formal.

Pasal 9

Ayat (1) yang dimaksud dengan "partisipasi pendidikan" adalah tingkat keikutsertaan masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan yang diukur dengan Angka Partisipasi Kasar atau disingkat (APK) dan Angka Partisipasi Murni atau disingkat (APM).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR... 05